



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Mempawah dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, yang pada akhirnya mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV/AIDS serta keluarganya;
- c. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal usia, status sosial dan jenis *kelamin*, sehingga berpotensi semakin meluas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/ PER / MENKO / KESRA/1/2007, tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan dampak buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
8. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor resiko akibat HIV/AIDS pada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
9. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala.
10. Orang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
11. Kelompok Rentan Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks Komersial (PSK), pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

13. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling/klien.
14. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah seseorang yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
15. Manajer Kasus adalah tenaga yang mendampingi hal melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
16. Infeksi Menular Seks yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
17. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dari pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
18. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
19. Dukungan adalah upaya-upaya baik sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS yang lebih baik lagi.
20. Skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
21. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan HIV dan AIDS.
22. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
23. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
24. Pencegahan penularan dari Ibu ke anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah pencegahan dari ibu hamil HIV ke bayi yang

dikandungnya dengan memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV, anak dan keluarganya

25. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan dua kegiatan, yaitu Konseling dan Test HIV ke dalam satu jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi yang diperiksa maupun bagi pemberi pelayanan.
26. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status soaisl, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
27. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza, adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
28. Obat Anti Retroviral adalah obatan-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
29. Obat Infeksi Opportunistik adalah obatan-obatan yang diberikan untuk infeksi opportunistik yang muncul pada diri ODHA.
30. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kepada masyarakat dalam bidang pencegahan penanggulangan HIV/AIDS.
31. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Mempawah selanjutnya disingkat KPA Kabupaten Mempawah adalah komisi yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Mempawah.
32. Pengguna Napza Suntik (Penasun) adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

PASAL 2

Tujuan pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah:

1. mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
2. meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat;
3. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dengan menitikberatkan pencegahan dan penanggulangannya pada sub-populasi berperilaku risiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan sub-populasi lainnya;
4. Menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
5. Meningkatkan peran serta remaja, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respons nasional terhadap HIV/AIDS; dan
7. Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan Provinsi serta inisiatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 3

Sasaran pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah seluruh masyarakat, kelompok rawan penularan HIV/AIDS dan ODHA di Kabupaten Mempawah

BAB III
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Promosi/Penyuluhan

Pasal 4

- (1) Kegiatan Promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, serta upaya perubahan sikap dan perilaku.

- (3) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan dunia usaha, Lembaga Pendidikan Formal dan Non formal.

Bagian Kedua
Kegiatan Pencegahan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkelanjutan, yang meliputi :
- a. Pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/berisiko tinggi.
 - b. Melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi non pemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun lembaga pendidikan yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik dan berkesinambungan.
 - c. Melakukan pendidikan, pelatihan keterampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melalui lembaga pendidikan.
 - d. Melaksanakan penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku berisiko tinggi.
 - e. Mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada populasi kunci.
 - f. Melaksanakan kewaspadaan umum (*universal precaution*) pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf/petugas dan pekerjaannya serta pasien lain.
 - g. Melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, produk darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain.
 - h. Melaksanakan *surveilans epidemiologi* HIV, AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku.
 - i. Memfasilitasi pengembangan penata laksanaan pelayanan untuk program PPIA, termasuk pengembangan sumber daya manusianya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan untuk :
- a. *Surveilans epidemiologi* HIV, AIDS, IMS dan *surveilans* perilaku;
 - b. Melakukan pembinaan kewaspadaan umum pada sarana kesehatan;
 - c. Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d. Mengembangkan penggunaan alat pencegah dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.

Pasal 6

Bagi setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang untuk :

- a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV-nya dan secara sukarela menerima risiko tersebut;
- b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
- c. Mendonasikan darah dan produk-produk darah, atau organ/jaringan tubuh kepada orang lain; dan/atau
- d. Melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain, baik dengan bujuk rayu atau pun kekerasan.

Bagian Ketiga Konseling dan Tes HIV

Pasal 7

- (1) Kegiatan konseling dilakukan dalam bentuk konseling pra testing dan konseling pasca testing.
- (2) Kegiatan tes HIV dilakukan proses :
 - a. Tes HIV dilakukan di laboratorium milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang ditunjuk;
 - b. Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (*informed consent*);
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Mompawah diberikan kewenangan melakukan *mandatory* HIV;
 - d. Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
 1. Jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 2. Jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 3. Jika membahayakan orang lain status HIV seseorang dapat dibuka oleh konselor sebagai saksi ahli.
 4. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut dirawat;
 - e. Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, bila;
 1. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
 2. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan

- pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
3. Ada indikasi telah terjadi transmisi pada pasangannya;
 4. Untuk kepentingan pencegahan HIV – AIDS pada pengguna alat suntik bersama.

BAB IV PENANGGULANGAN

Pasal 8

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan.
- (2) Pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV;
 - b. Setiap ODHA dan OHIDHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
 - c. Perawatan terhadap penderita HIV dan AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat hidup manusia;
 - d. Seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV dan/atau;
 - e. Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa :
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;

- c. pengadaan obat anti infeksi oportunistik;
 - d. obat pencegahan infeksi oportunistik;
 - e. pengadaan obat infeksi menular seksual (IMS);
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Petugas Pelayanan

Pasal 11

Petugas pelayanan berkewajiban :

- a. menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari HIV dan IMS;
- b. *memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV dan keluarga;*
- c. memberikan pelayanan IMS serta konseling dan *testing* HIV secara sukarela;
- d. memberikan penjelasan yang benar dan mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan sebelum melakukan pemeriksaan mendiagnosa HIV/AIDS;
- e. memberikan konseling yang memadai sebelum maupun sesudah pemeriksaan;
- f. merahasiakan hasil pemeriksaan HIV/AIDS;
- g. memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran;
- h. melakukan pendataan tentang penderita HIV dan IMS;
- i. melaporkan kepada pihak yang berwajib bagi tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;

Bagian Kedua Kewajiban Kelompok Rawan

Pasal 12

Kelompok Rawan berkewajiban :

- a. mengikuti pelatihan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. mengikuti VCT di pusat pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk;
- c. menggunakan alat yang aman bagi mencegah HIV/AIDS dan IMS;
dan
- d. melakukan upaya agar tidak tertular HIV/AIDS dan IMS.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Pemilik/Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemilik Lokasi atau lokalisasi losmen, wisma, motel, dan/atau pengelola tempat hiburan dilarang melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebabkan infeksi HIV dan IMS kepada orang lain baik dengan sukarela, bujuk rayu atau kekerasan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibentuk KPA Kabupaten dengan Keputusan Bupati,
- (2) KPA Kabupaten Mempawah adalah lembaga nonstruktural yang merupakan wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (3) Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, KPA Kabupaten Mempawah membentuk kelompok kerja (pokja) sebagai berikut :
 - a. Pokja I Kesekretariatan;
 - b. Pokja II Bidang Penyuluhan;
 - c. Pokja III Bidang Pencegahan dan Penanggulangan;
 - d. Pokja IV Bidang Pembinaan dan Perlindungan.
- (4) KPA Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi/menangani Napza dan HIV/AIDS.
- (5) Uraian tugas dan tata kerja KPA Kabupaten Mempawah dan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait dalam pembentukan pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membangun sistem rujukan serta memfasilitasi dukungan pengobatan, perawatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberi ruang dan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan cara :
 - a. Berperilaku hidup sehat;
 - b. Meningkatkan ketahanan hidup keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA;
 - d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah menggerakkan keswadayaan masyarakat untuk memberdayakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan dunia usaha.
- (3) Dunia usaha atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang wajib membuat progam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja yang terintegrasi ke dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
- (4) Setiap pemilik losmen/wisma/motel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya.
- (5) Setiap pemilik losmen/wiama/motel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan karyawannya yang berisiko dan menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat-tempat pelayanan IMS yang disediakan Pemerintah Daerah, lembaga nirlaba dan/atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah.
- (6) Masyarakat yang peduli pada pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkau atau Pendamping kelompok risiko tinggi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, secara terus menerus tidak terputus dan berkesinambungan.

- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Petugas pelayanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan seterusnya sampai huruf i dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, dibebaskan tugas dari pekerjaannya, dan pemberhentian.
- (2) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12-5-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAMBAHAN 2016 NOMOR 13

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-5 2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN